



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN IV

2022

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan ini disusun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur perumahan rakyat yang akuntabel dan transparan di bidang penyelenggaraan perumahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja, sekaligus mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan langkah perbaikan maupun strategi pada periode berikutnya, guna mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antar unit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan perkotaan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Tugas dan Fungsi	5
1.4 Struktur Organisasi	6
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	14
2.1 Target Kinerja Triwulan	14
2.1.1 Perjanjian Kinerja	14
2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO.....	16
2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program	16
2.1.4 Perhitungan Capaian Kinerja Triwulan	17
2.2 Capaian Target Triwulan IV.....	19
2.3 Permasalahan/Faktor Keberhasilan	21
BAB III PENUTUP.....	24
3.1 Rencana Tindak Lanjut & Bukti Tindaklanjuti.....	24



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN
TRIWULAN IV

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu “Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan,

Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)". Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau.
- b. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif.
- c. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas.
- d. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian, tantangan, dan perkembangan program kerja selama periode triwulan tertentu. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai pencapaian, kendala, dan proyeksi program kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode triwulan tertentu. Dengan menyajikan data yang terstruktur, laporan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang sama tentang status terkini dari berbagai inisiatif dan proyek yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Tujuan spesifik dari laporan triwulan ini dirancang untuk mencapai maksud tersebut melalui pendekatan yang terstruktur. Berikut adalah tujuan utama yang diuraikan secara rinci:

- a. **Menyajikan Data Kinerja:** Memberikan informasi detail mengenai indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang telah dicapai selama triwulan, termasuk progres pembangunan infrastruktur perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan program-program prioritas seperti rumah layak huni atau revitalisasi kawasan kumuh. Hal ini memungkinkan pihak berkepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran dan sumber daya.
- b. **Mengidentifikasi Tantangan dan Risiko:** Menganalisis hambatan yang dihadapi selama periode triwulan, seperti kendala regulasi, isu lingkungan, atau faktor eksternal seperti pandemi atau bencana alam, serta rekomendasi solusi untuk mengatasinya. Dengan

demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ada dan mencegah dampak negatif yang lebih besar

- c. **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data, yang dapat digunakan oleh pimpinan kementerian dan *stakeholder* untuk perencanaan triwulan berikutnya. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- d. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Laporan ini berfungsi sebagai wujud nyata akuntabilitas publik. Dengan menyajikan data yang transparan dan dapat diverifikasi, Kementerian PUPR menunjukkan tanggung jawabnya dalam menggunakan sumber daya negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. **Memfasilitasi Kolaborasi:** Mendorong kerja sama antar-unit di kementerian serta dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau sektor swasta, melalui pemaparan pencapaian bersama dan peluang integrasi program di masa depan.
- f. **Mendorong Perbaikan Berkelanjutan:** Dengan membandingkan kinerja dari satu triwulan ke triwulan berikutnya, laporan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Ini menciptakan siklus evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan jangka panjang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a. Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan perkotaan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan perkotaan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan perkotaan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

1.4 Struktur Organisasi

a. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- 2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
- 3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- 4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- 5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- 6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dilihat pada Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

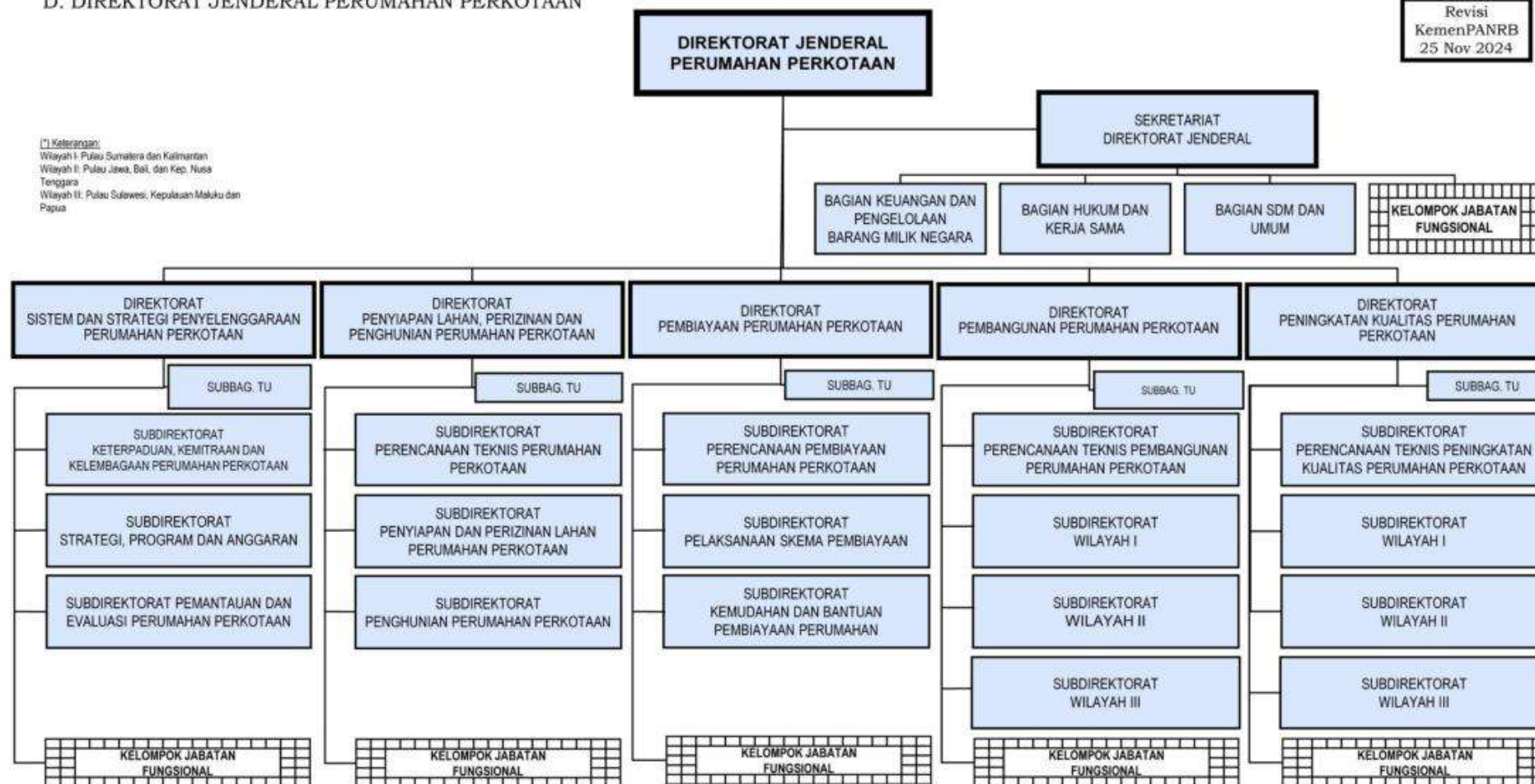
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b) Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c) Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e) Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f) Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

D. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Revisi
KemenPANRB
25 Nov 2024



Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- h) Pelaksanaan urusan tata direktorat.

3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;

- b) Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
 - c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
 - d) Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
 - f) Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
 - g) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
- 4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
 - b) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
 - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan;
 - d) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan;
 - e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
 - f) Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan;
 - g) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
 - h) Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan;
 - i) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;

- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

b. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga berkoordinasi bersama 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) adalah melaksanakan tugas penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) antara lain:

- 1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

- 2) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- 12) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- 14) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Berikut daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta wilayah kerja Satuan Kerja (Satker) di bawahnya, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	Balai P3KP Sumatera I	Provinsi Aceh
2	Balai P3KP Sumatera II	Provinsi Sumatera Utara
3	Balai P3KP Sumatera III	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
4	Balai P3KP Sumatera IV	Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi
5	Balai P3KP Sumatera V	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung
6	Balai P3KP Jawa I	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta
7	Balai P3KP Jawa II	Provinsi Jawa Barat
8	Balai P3KP Jawa III	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta
9	Balai P3KP Jawa IV	Provinsi Jawa Timur
10	Balai P3KP Kalimantan I	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
11	Balai P3KP Kalimantan II	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Ibu Kota Negara (IKN)
12	Balai P3KP Sulawesi I	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara
13	Balai P3KP Sulawesi II	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
14	Balai P3KP Sulawesi III	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
15	Balai P3KP Nusa Tenggara I	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat
16	Balai P3KP Nusa Tenggara II	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17	Balai P3KP Maluku	Provinsi Maluku
18	Balai P3KP Papua I	Provinsi Papua
19	Balai P3KP Papua II	Provinsi Papua Barat

Sumber: Permen PKP No. 01 Tahun 2025

BAB II

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN

LAPORAN
TRIWULAN IV

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 Target Kinerja Triwulan

2.1.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia, disertai dengan Indikator Kinerja yang terukur dan target kinerja yang disepakati untuk dipenuhi. Tujuan adanya perjanjian kinerja antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target, dan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sasaran Kinerja merupakan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dengan menggambarkan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- b. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Spesifik;
 - Dapat diukur;
 - Dapat dicapai;
 - Relevan; dan
 - Sesuai dengan jangka waktu tertentu;
- c. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;
- d. Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

Berikut terlampir perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 status bulan April 2025.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : **a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Pihak Kedua



DIDYK CHOIROEL

Pihak Pertama



SRI HARYATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2. Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-
		3. Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100%
2	Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15 %

PROGRAM

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp. 2.765.908.198.000,00

Rp. 11.174.838.000,00

Rp. 2.777.083.036.000,00

Jakarta, 20 Oktober 2025

**a.n. MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
SEKRETARIS JENDERAL**



DIDYK CHOIROEL

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

Gambar 2. 1
Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Sumber: Analisis Penulis, 2025

2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO

Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;

Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

Tabel 2. 1
Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
TURBINWAS PUSAT					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	12,70	35,01	66,18	100,00
AEE-Kerjasama	100,00	32,00	52,00	70,00	100,00
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	100,00	12,11	36,44	67,11	100,00
BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	12,75	34,31	66,69	100,00
CBR-Dukungan Teknis	100,00	10,00	30,00	70,00	100,00
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	15,02	35,73	68,81	100,00
PEA-Koordinasi	100,00	20,50	46,00	71,50	100,00
DUKUNGAN MANAJEMEN PUSAT					
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	85,15	23,81	42,65	60,42	85,15
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	85,15	34,06	46,83	59,61	85,15
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	85,15	21,23	44,47	64,28	85,15
TURBINWAS BALAI/SATKER					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	15,06	40,79	72,08	100,00
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	44,50	72,50	100,00
FISIK BALAI/SATKER					
CDB-OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00
CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	20,00	50,00	80,00	100,00
RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	16,25	40,00	77,75	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2025

2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program

Target kinerja unit organisasi mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ada 2 (dua) yaitu Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan dan Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program pertama memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program antara lain (1) Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan; (2) Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu; dan (3) Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan. Sasaran program kedua merupakan program dukungan manajemen dengan

indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2. 2
Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan					
1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	16,67	36,67	75,33	100,00
2. Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-	-	-	-	-
3. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	5,00	10,00	71,00	100,00
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15	17,23	32,73	48,51	85,15

Sumber: Analisis Penulis, 2025

2.1.4 Perhitungan Capaian Kinerja Triwulan

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada konsep rancangan Renstra 2025-2029. Metode perhitungan capaian triwulan mengacu pada metode perhitungan capaian tahunan dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan target yang telah ditentukan per triwulan.

a. Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan dihitung dari penjumlahan indikator berikut :

- 1) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu : Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) antara lain : Bantuan Rumah Susun, Bantuan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan wilayah perkotaan.
- 2) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit).
- 3) Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan.

- b. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.
- c. Capaian Indikator Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni dihitung dari penjumlahan indikator berikut :
 - 1) Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%.
 - 2) Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029 : Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 : Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa.

Indikator Kinerja Program 1: Persentase Hunian Layak dan Terjangkau sebesar 100% dengan kegiatan pendukung antara lain Pembangunan Rumah Susun MBR, ASN, TNI, POLRI, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Asrama Keagamaan, Rumah Susun ASN dan Hankam IKN dan program peningkatan kualitas melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Indikator Kinerja Program 2 : Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tidak mendapatkan anggaran kegiatan penanganan permukiman kumuh sehingga tidak ada target yang ditetapkan dalam kurun waktu 2025 ini. Kegiatan penanganan permukiman kumuh rencananya akan masuk pada usulan rencana APBN 2026.

Indikator Kinerja Program 3 : Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan menggunakan indikator program peningkatan kualitas atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program peningkatan kualitas perumahan digunakan sebagai indikator karena berpengaruh langsung pada upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di desa yang masuk wilayah delineasi perkotaan.

Semua kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh dukungan manajemen yang baik dan komprehensif. Bentuk dukungan manajemen antara lain layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan manajemen kinerja

internal. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditargetkan mencapai 85,15% pada akhir tahun 2025.

2.2 Capaian Target Triwulan IV

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOTK Permen PKP No. 1 Tahun 2025 serta diberikan porsi anggaran yang diberikan pada awal tahun anggaran serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Organisasi. Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2025. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja di bawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya.

a. Capaian Kinerja berdasarkan KRO-RO

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d TW IV				
	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp) ribu	Realisasi Anggaran (Rp) ribu	% Keuangan
Turbinwas Pusat					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	96,55	11.707.528.000	10.429.244.496	89,08
AEE-Kerjasama	100,00	95,00	347.343.000	326.001.968	93,86
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	100,00	92,11	1.222.594.000	1.080.004.494	88,34
BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	93,75	3.228.422.000	2.443.775.362	75,70
CBR-Dukungan Teknis	100,00	95,00	1.697.143.000	1.585.616.747	93,43
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	90,50	9.141.666.000	7.694.728.423	84,17
PEA-Koordinasi	100,00	97,00	1.024.390.000	1.003.578.666	97,97
Dukungan Manajemen Pusat					
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	85,15	77,88	9.231.492.000	8.355.204.008	90,51
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	85,15	85,15	996.346.000	988.529.898	99,22
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	85,15	82,21	947.000.000	866.982.056	91,55
Turbinwas Balai/Satker					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	90,86	17.618.994.000	14.197.931.813	80,58

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d TW IV				
	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp) ribu	Realisasi Anggaran (Rp) ribu	% Keuangan
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	92,50	25.560.025.000	21.351.276.209	83,53
Fisik Balai/Satker					
CDB-OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	100,00	221.483.562.000	218.455.274.819	98,63
CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	99,98	117.353.090.000	111.902.613.882	95,36
RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	72,02	2.057.958.159.000	2.020.533.052.470	98,18

b. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja s.d TW IV	
	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan		
Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	87,83
Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-	-
Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	100
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15	80,49

2.3 Permasalahan/Faktor Keberhasilan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada periode triwulan IV terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan. Permasalahan/kendala meliputi kendala di dalam program dan anggaran, perencanaan strategis, penyelenggaraan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan SAKIP, permasalahan di kelembagaan dan SDM, permasalahan teknis kegiatan dan permasalahan kebijakan dan regulasi.

1. Permasalahan Perencanaan Strategis dan Kinerja (Renstra, LAKIP, SAKIP, SPIP)
 - Renstra unit organisasi masih dalam tahap finalisasi menunggu penyesuaian RPJMN 2025–2029.
 - Beban pekerjaan akhir tahun (TW IV) beririsan dengan penyusunan Renstra sehingga waktu dan fokus tim terbatas.
 - Sinkronisasi penyusunan LAKIP unit kerja dengan unit organisasi belum optimal.
 - Pendampingan penyusunan LAKIP/SAKIP internal unit kerja masih diperlukan.
 - Pengumpulan data capaian kinerja di tiap subdit belum optimal.
 - Proses penyusunan dan penilaian SPIP terlambat karena baru dimulai di tingkat Sekretariat Jenderal.
2. Permasalahan Data, Sistem Informasi, dan Basis Data
 - Pengembangan sistem informasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian belum optimal akibat keterbatasan SDM GIS.
 - Data lahan perkotaan nasional belum terhimpun secara menyeluruh.
 - Sistem informasi terintegrasi (SIBARU) masih dalam tahap pengembangan.
 - Data penghunian, aset, progres pembangunan, dan usulan bantuan belum sepenuhnya terintegrasi.
 - Keterbatasan data pengelola rusun untuk kebutuhan evaluasi.
 - Diperlukan penyesuaian Basis Data Rencana Pendanaan Pembangunan Rumah Susun TA 2026.
 - Validitas dan akurasi data bantuan peningkatan kualitas perumahan masih memerlukan evaluasi lanjutan.
3. Permasalahan Regulasi, NSPK, dan SOP
 - Koordinasi penyusunan NSPK/SOP belum berjalan sinkron.
 - Belum ada persetujuan pimpinan terhadap beberapa rencana NSPK.
 - Belum tercapai kesepakatan antar pihak terkait substansi NSPK.
 - Belum tersedia standar dan prosedur revidi DED Rumah Susun.
 - SOP kelayakan program dan pelaksanaan konstruksi rusun perlu penyesuaian.
 - Perbedaan substansi dan waktu penetapan regulasi antar kementerian.

- Target penyusunan produk hukum Renstra 2025 belum tercapai karena belum melalui forum kritisi dan harmonisasi Kemenkum.
4. Permasalahan Koordinasi Lintas Instansi dan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi lintas Instansi belum optimal.
 - Variasi implementasi kebijakan teknis di daerah.
 - Kendala perizinan daerah dan verifikasi SLIK OJK yang menghambat akses pembiayaan.
 - Proses serah terima aset belum selesai karena masih tahap likuidasi antar kementerian.
 4. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Teknis
 - Identifikasi dan verifikasi calon penghuni rusun belum masuk tahap evaluasi.
 - Evaluasi pelaksanaan penyiapan lahan dan perizinan baru dimulai.
 - Evaluasi penghunian belum menjangkau seluruh rusun karena keterbatasan waktu.
 - Tidak semua proyek siap memasuki tahap transaksi implementasi.
 - Masih terdapat perbedaan kesiapan proyek dan deviasi progres fisik pekerjaan.
 - Beberapa proyek mengalami keterlambatan signifikan dan berpotensi melewati masa kontrak.
 6. Permasalahan Kelembagaan dan SDM
 - Keterbatasan SDM teknis (terutama GIS dan sistem informasi).
 - Rasio personel subdirektorat tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan (span of control luas).
 - Masih terdapat kekurangan pegawai di beberapa bagian.
 - Seiring penambahan SDM, diperlukan fasilitas penunjang perkantoran.
 - Tindak lanjut hasil sosialisasi dan monitoring RB–SPIP belum seluruhnya diselesaikan.
 7. Permasalahan Keuangan dan Penganggaran
 - Terdapat sisa anggaran pembangunan rumah susun yang belum optimal dimanfaatkan.
 - Terdapat tambahan anggaran yang memerlukan revisi karena perubahan spesifikasi barang.
 - Proses pengadaan baru dapat dilakukan mendekati akhir tahun anggaran.
 - Sebagian PB (Penerima Bantuan) mundur karena ketidakmampuan swadaya, serta ditemukan ketidaksesuaian administrasi.
 8. Permasalahan Pengawasan, Evaluasi, dan Risiko Lapangan
 - Monitoring rusun terdampak bencana (Aceh) memerlukan pemeriksaan lanjutan.

- Proyek rusun dengan progres deviasi negatif dan risiko keterlambatan penyelesaian.
- Monitoring lapangan terbatas sehingga sebagian pemantauan dilakukan secara daring.
- Belum semua rumah susun dapat dimonitor secara langsung.



BAB III PENUTUP

LAPORAN
TRIWULAN IV

BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut & Bukti Tindaklanjut

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Program dan Anggaran : - Revisi Dipa 6 : Pergeseran anggaran dari satker Direktorat Jenderal Perumahan ke Balai P3KP dan Satker P2KP Provinsi - Revisi Dipa 7 : penyesuaian indikator kinerja - Revisi Dipa 8 : realokasi anggaran untuk pemenuhan BSPS bersumber dari efisiensi rusun reguler dan revitalisasi rusun. Buka blokir anggaran. Terdapat blokir kode 2 (BSPS).	Program dan Anggaran : Pembahasan bersama Unit Kerja terkait, Biro PKS dan DJA	Program dan Anggaran :		Program dan Anggaran :	Program dan Anggaran :	Program dan Anggaran :

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Potensi, Permasalahan, dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan belum disepakati; - Pembahasan Draft Renstra bersama pejabat eselon I belum terlaksana - Pembahasan Renstra Kementerian PKP 2025 – 2029 & Konsultasi Publik Rapermen Renstra PKP 2025-2029 - Memasukkan Kegiatan Sanitasi dalam Cascading Kinerja Kementerian PKP - Pengisian Data KRISNA-RENSTRA belum terlaksana;	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Pembahasan dan finalisasi Potensi, Permasalahan, dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; - Mengagendakan Pembahasan Draft Renstra bersama pejabat eselon I; - Mengagendakan Pembahasan Renstra Kementerian PKP 2025 – 2029 & Konsultasi Publik Rapermen Renstra PKP 2025-2029; - Pembahasan kegiatan sanitasi dalam cascading kinerja bersama unor; - Pendampingan teknis pengisian data KRISNA-RENSTRA bersama unor;	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan : - Finalisasi Potensi, Permasalahan, dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; - ND Hasil Rapat Pembahasan Renstra bersama pejabat eselon I; - Pelaksanaan konsultasi publik; - Terisinya data KRISNA-RENSTRA sesuai target dan kerangka pendanaan;		Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan :	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan :	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan :
2	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	"Data dan Informasi : - SK pendataan belum dijalankan maksimal oleh pihak terkait (baik PIC pendataan di Pusat maupun di balai); - SOP Pendataan belum dipahami oleh pihak terkait (baik PIC pendataan di Pusat maupun di balai); - Pemahaman terhadap aplikasi pendataan masih kurang.	Data dan Informasi : - Sosialisasi SK pendataan kepada pihak terkait (baik PIC pendataan di Pusat maupun di balai) melalui zoom meeting; - Sosialisasi SOP Pendataan kepada pihak terkait (baik PIC pendataan di Pusat maupun di balai) melalui zoom meeting; - Sosialisasi penggunaan aplikasi pendataan perumahan perkotaan.	Data dan Informasi : ND pelaksanaan sosialisasi oleh Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi.		Data dan Informasi :	Data dan Informasi :	Data dan Informasi :

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
3	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Pemantauan dan Evaluasi : - Masih terdapat perbedaan standar pendataan, termasuk keterlambatan pelaporan terkait pendataan pembangunan perumahan di daerah	"Pemantauan dan Evaluasi : - Sinkronisasi pendataan dengan tiap daerah dengan melibatkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya"	Pemantauan dan Evaluasi : - ND/Prosiding terkait acara konsolidasi pendataan dan sinkronisasi pendataan perumahan perkotaan bersama Balai P3KP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (atau OPD terkait perumahan), serta stakeholder bidang perumahan di tiap wilayah		Pemantauan dan Evaluasi :	Pemantauan dan Evaluasi :	Pemantauan dan Evaluasi :
	SAKIP : - Terdapat perbedaan alokasi anggaran pada DIPA bulan April dan Agustus sehingga berpengaruh pada penyusunan Dokumen SAKIP, terutama Perjanjian Kinerja - Data capaian kinerja berupa realisasi fisik dan realisasi keuangan dari Balai dan Satker belum dihimpun dengan optimal, sehingga perhitungan capaian di tingkat unit kerja dan unit organisasi menjadi terkendala	SAKIP : - Penyusunan Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan DIPA Revisi 3 dan 8, sehingga Perjanjian Kinerja yang disusun dapat mengakomodasi seluruh program dan kegiatan	SAKIP : - Draft Perjanjian Kinerja Awal - Draft Renaksi - Draft Laporan Triwulan		SAKIP :	SAKIP :	SAKIP :

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
DIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN, PERIZINAN DAN PENGHUNIAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
	Tidak terdapat kendala	-	-		Tidak terdapat kendala	-	-

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Renstra unit organisasi masih dalam tahap finalisasi dengan mempertimbangkan penyesuaian RPJMN 2025-2029	Finalisasi Renstra Unit Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Telah diselenggarakan workshop penyusunan renstra di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada bulan September 2025 dengan hasil draft Renstra di masing-masing unit kerja. Draft Renstra Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan telah disusun berdasarkan template kerangka renstra yang disampaikan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan.		Renstra unit organisasi masih dalam tahap finalisasi dengan mempertimbangkan penyesuaian RPJMN 2025-2029	Percepatan penyusunan dokumen draft renstra Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Telah diselenggarakan kegiatan kick-off meeting penyusunan renstra unit kerja pada bulan Oktober 2025 dan finalisasi draft renstra unit kerja pada bulan November 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.
2	7661.BMA Data dan Informasi Publik						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	1. Pengembangan sistem informasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan SDM yang memahami GIS dan sistem informasi, sehingga data belum terolah dengan baik. 2. Dalam konsinyasi data lahan perkotaan nasional, belum berhasil menghimpun data lahan di wilayah perkotaan secara menyeluruh.	1. Meminta penyediaan tenaga ahli GIS. 2. Melaksanakan survei lapangan dengan kunjungan langsung ke instansi-instansi terkait untuk memperoleh data lapangan yang akurat.	1. Telah melaksanakan pengolahan data dan informasi namun masih dilakukan dalam format spreadsheet 2. Nota Dinas survei lapangan		Data dan Informasi Publik : - Pengembangan sistem informasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan SDM yang memahami GIS dan sistem informasi, sehingga data belum terolah dengan baik. - Dalam konsinyasi data lahan perkotaan nasional, belum berhasil menghimpun data lahan di wilayah perkotaan secara menyeluruh.	Data dan Informasi Publik : - Meminta penyediaan tenaga ahli GIS. - Melaksanakan survei lapangan dengan kunjungan langsung ke instansi-instansi terkait untuk memperoleh data lapangan yang akurat.	- Telah melaksanakan pengolahan data dan informasi namun masih dilakukan dalam format spreadsheet - Nota Dinas survey lapangan (https://drive.google.com/drive/folders/1RNm26NJRve7jdkUSdILXwax7IGVUPvxq?usp=drive_link)
3	7661.AFA Norma. Standard. Prosedur dan Kriteria						
	NSPK : - Koordinasi antar pihak belum berjalan secara sinkron. - Pimpinan belum memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut. - Belum tercapai kesepakatan yang seragam di antara pihak-pihak terkait.	- Mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala membahas tentang SOP	Telah dibuat Nota Dinas tentang: - SOP SK Tim Verifikasi - SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan - SOP Verifikasi Teknis dan Penilaian Potensi Lahan		NSPK : - Koordinasi antar pihak belum berjalan secara sinkron. - Pimpinan belum memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut. - Belum tercapai kesepakatan yang seragam di antara pihak-pihak terkait.	- Mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala membahas tentang SOP	Telah dibuat Nota Dinas dan draft tentang: - SOP SK Tim Verifikasi - SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan - SOP Verifikasi Teknis dan Penilaian Potensi Lahan
4	7661.CBR Dukungan Teknis						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan dan Perizinan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Pelaksanaan survei menunggu konfirmasi kesanggupan dan progres dari pihak eksternal.	Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Melaksanakan rapat Koordinasi Penyiapan Lahan secara daring maupun luring.	- Telah dilaksanakan rapat daring dan luring - Nota Dinas Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan		-	-	-
	Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Proses identifikasi dilaksanakan oleh pengelola serta pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan	Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Melaksanakan koordinasi dengan pengelola/UPT	- Nota Dinas Koordinasi dengan pengelola/UPT		Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Proses identifikasi dilaksanakan oleh pengelola serta pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan - Hingga saat ini belum memasuki tahap evaluasi.	Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni Perumahan Perkotaan : - Melaksanakan koordinasi dengan pengelola/UPT	- Nota Dinas Koordinasi dengan pengelola/UPT
5	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan. Perizinan. dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Evaluasi baru dimulai sehubungan dengan telah dilaksanakannya perjalanan dinas.				Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan. Perizinan. dan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan :		
	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Evaluasi baru dimulai sehubungan dengan telah dilaksanakannya perjalanan dinas.				Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Evaluasi baru dimulai sehubungan dengan telah dilaksanakannya perjalanan dinas.		

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Penghunian di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Karena keterbatasan waktu banyak rumah susun belum dapat dimonitor untuk keperluan evaluasi, dan tidak semua pengelola memiliki data yang lengkap.				Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan di Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan : - Evaluasi baru dimulai sehubungan dengan telah dilaksanakannya perjalanan dinas.		
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	Realisasi anggaran yang masih rendah untuk beberapa sub-direktorat, terutama dalam kegiatan koordinasi.	Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi penggunaan anggaran di triwulan IV.	Telah dilakukan pertemuan teknis dengan semua sub-direktorat untuk mengidentifikasi kendala dalam realisasi anggaran dan menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pertemuan ini adalah daftar kegiatan prioritas yang harus diselesaikan di Triwulan IV dengan alokasi anggaran yang telah diperiksa kembali dan dikonfirmasi ketersediaannya..		TW 4 bersamaan dengan penyusunan LAKIP/SAKIP, laporan kinerja triwulan, penutupan anggaran, dan penyusunan RKA tahun berikutnya, sehingga waktu dan fokus tim perencana terbatas.	Menetapkan jadwal kerja khusus penyusunan Renstra di luar rutinitas akhir tahun anggaran, disertai pembagian peran yang jelas untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas substansi.	Pelaksanaan kegiatan dibuktikan dengan undangan dan notulen rapat teknis Renstra, daftar hadir, serta penyusunan draf Renstra oleh PIC masing-masing substansi, yang selanjutnya dimonitor melalui laporan perkembangan dan rekap tindak lanjut hingga dokumen Renstra selesai disusun dan disampaikan kepada unit terkait.

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
2	AFA.002 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	Perbedaan karakteristik wilayah dan kapasitas daerah menjadi tantangan dalam menyusun NSPK yang berlaku nasional.	Merumuskan NSPK yang bersifat nasional namun fleksibel dengan pengaturan bertahap	Telah dilakukan FGD (Focus Group Discussion) bersama pemerintah daerah di tiga wilayah berbeda untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan preferensi mereka terhadap NSPK yang sedang dikembangkan. Hasil FGD telah dikompilasi dan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan draft NSPK sebelum tahap publikasi dan konsultasi publik.		Masih terdapat perbedaan substansi dan waktu penetapan regulasi antar kementerian.	Meningkatkan koordinasi melalui rapat teknis dan forum lintas sektor untuk keselarasan kebijakan.	Telah diadakan pertemuan koordinasi final dengan semua stakeholder kunci untuk menyepakati versi final NSPK pengembangan skema pembiayaan perumahan. Hasil koordinasi ini telah terdokumentasikan dalam bentuk berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, dan NSPK siap untuk diterbitkan dalam bentuk Keputusan Dirjen di akhir Triwulan IV.
3	FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Keterlambatan penyampaian data dan dokumen pendukung dari unit terkait.	Menetapkan tenggat waktu yang jelas serta memperkuat koordinasi internal.	Telah disosialisasikan kepada semua unit kerja tentang jadwal penyampaian data untuk laporan kinerja akhir tahun 2025 melalui surat edaran resmi dari pimpinan Direktorat. Mekanisme follow-up untuk monitoring ketepatan waktu penyampaian data juga telah diaktifkan dengan melibatkan unit koordinasi yang bertugas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai kepatuhan penyampaian data.		Belum optimalnya pengumpulan data capaian kinerja di tiap subdit.	Melaksanakan sosialisasi intensif terkait penyusunan dokumen SAKIP kepada semua subdit/TU.	Telah diselenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan SAKIP yang melibatkan semua unit kerja dan telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya data berkualitas dalam penyusunan LAKIP. LAKIP tahun 2025 telah disusun dengan melibatkan semua data dan informasi dari unit kerja yang telah melalui proses validasi yang ketat dan telah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan.
4	AEE.001 Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Sebagian proyek pembiayaan kreatif masih dalam tahap negosiasi dengan mitra finansial.	Mempercepat negosiasi dan finalisasi perjanjian kerja sama dengan mitra finansial.	Telah dilakukan intensifikasi pertemuan dengan empat institusi keuangan utama yang menjadi calon mitra pembiayaan perumahan kreatif dan telah mencapai kesepakatan awal mengenai skema pembiayaan yang akan ditawarkan. Draft perjanjian kerja sama juga telah disiapkan dan sedang dalam tahap review oleh kedua belah pihak.		Belum semua proyek siap untuk tahap transaksi implementasi.	Melanjutkan pendampingan untuk persiapan tahap transaksi di triwulan pertama tahun berikutnya.	Telah disusun roadmap implementasi untuk empat proyek KPBU utama dengan milestone dan target yang jelas untuk periode Januari sampai Desember 2026. Tim pendampingan teknis juga telah diidentifikasi dan siap untuk memberikan dukungan intensif di tahun depan untuk memastikan kesuksesan eksekusi proyek.
5	PEA.001 Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	Koordinasi lintas kementerian/daerah, kesiapan regulasi dan mekanisme teknis pembiayaan, integrasi dan validasi data calon debitur/objek rumah, serta rendahnya literasi pembiayaan dan kesiapan ekosistem usaha (UMKM–pengembang–perbankan) menyebabkan penyaluran program pembiayaan perumahan berjalan lambat dan belum optimal di seluruh target wilayah.	Dilakukan penguatan koordinasi, penandatanganan PKS/MoU, percepatan penyusunan regulasi dan SOP teknis, konsolidasi data dan integrasi SIKP, pendampingan UMKM, pipeline proyek dengan pengembang, serta perluasan sosialisasi pembiayaan melalui kampus, asosiasi pengembang, KADIN, dan pemerintah daerah.	Telah diselenggarakan rapat/FGD/sosialisasi KPP dan FLPP dengan Pemprov, kampus, asosiasi pengembang, KADIN, dan bank penyalur; penyiapan/penandatanganan PKS dan MoU; dokumentasi kegiatan di berbagai daerah; serta notulen tindak lanjut penyusunan aturan teknis, data debitur, integrasi sistem, dan penyusunan pipeline proyek sebagaimana tertuang dalam seluruh nota dinas triwulan III 2025.		Koordinasi lintas sektor dan kesiapan sistem pendataan masih menghadapi kendala harmonisasi standar material, logistik distribusi, kelengkapan data debitur, serta sinkronisasi variabel statistik perumahan dengan kebutuhan program pembiayaan. Selain itu, minat dan akses masyarakat/UMKM terhadap fasilitas pembiayaan masih terkendala prosedur perizinan daerah dan verifikasi SLIK OJK.	Dilakukan pembentukan tim teknis integrasi kebutuhan material– pembiayaan, pemutakhiran basis data melalui sensus/BNBA dan geotagging, penyusunan panduan akses pembiayaan UMKM, serta harmonisasi regulasi dan SOP perizinan bersama pihak daerah dan perbankan. Sosialisasi pembiayaan diperluas melalui kolaborasi universitas, asosiasi, dan industri untuk meningkatkan serapan program dan memperkuat rantai pasok pembangunan.	Terselenggaranya rapat teknis Link&Match industri keramik/kaca untuk suplai material Program 3 Juta Rumah , sosialisasi KPP/FLPP bersama alumni FEB UI dan BRI dengan tindak lanjut pemanfaatan platform kredit dan verifikasi data lapangan , serta rapat koordinasi Sensus Perumahan BPS beserta rencana pemutakhiran indikator dan geotagging unit perumahan untuk sinkronisasi data nasional .

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.100 Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	- diperlukan sinkronisasi pelaksanaan program APBN TA 2025 - penerbitan DIPA 7 dan buka blokir - Diperlukan koordinasi dalam menyusun RKA-KL 2026 - terdapat sisa anggaran dalam pembangunan rumah susun	- melakukan sinkronisasi pelaksanaan program APBN TA 2025 - rekomporsi anggaran menyesuaikan pembukaan blokir - koordinasi dalam menyusun RKA-KL 2026 - melakukan koordinasi dengan balai dan satker untuk optimalisasi sisa anggaran pekerjaan pembangunan	- terlaksananya sinkronisasi lintas unit pelaksanaan program APBN TA 2025 - surat Permohonan Reviu Usulan Rekomposisi Anggaran KTJ Kegiatan Rumah Susun Reguler TA 2024-2025 dan surat usulan pergeseran anggaran TA 2025 - menghadiri konsinyasi penyusunan RKA KL yang diselenggarakan oleh Direktorat SS - melakukan koordinasi dengan balai dan satker dalam menyusun usulan optimalisasi kegiatan		- terdapat sisa anggaran dalam pembangunan rumah susun - seiring bertambahnya SDM, diperlukan fasilitas penunjang kegiatan perkantoran	- melakukan koordinasi dengan balai dan satker untuk optimalisasi sisa anggaran pekerjaan pembangunan - melakukan koordinasi dalam memetakan kebutuhan pegawai	- melakukan koordinasi dengan balai dan satker dalam menyusun usulan optimalisasi kegiatan - menghadiri rapat koordinasi penyusunan renvana anggaran dan pemetaan kebutuhan BMN dan peralatan mesin TA 2026
2	ABF.101 Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan						
	- Biro PBJ belum sepenuhnya berjalan mandiri - pembangunan rumah susun sudah mencapai progres rata-rata di atas 60% sehingga memerlukan tindak lanjut terkait pengadaan mebel - diperlukan studi dan analisis teknis terkait rumah inti karir - diperlukan studi terkait perencanaan teknis hunian tapak dan hunian vertikal - diperlukan pemutakhiran estimasi biaya konstruksi - terdapat usulan rusun baru yang tidak dapat menggunakan DTB	- Epurchasing pengadaan mebel rumah susun masih dikelola oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan - melakukan koordinasi dengan balai dan satker terkait timeline pengadaan mebel - melaksanakan studi dan analisis teknis terkait rumah inti karir - melaksanakan studi dan analisis teknis terkait hunian tapak dan hunian vertikal - Mengikuti Bimbingan Teknis Estimasi Biaya Konstruksi - koordinasi perencanaan desain rusun tipe 60 dan reviu rusun baru 2025-2026	- Nota Dinas penyelenggaraan market sounding bagi penyedia jasa mebel rumah susun dan sosialisasi bagi PPK - menerbitkan SPP mebel - paparan studi dan analisis teknis terkait rumah inti karir - paparan studi terkait perencanaan teknis hunian tapak dan hunian vertikal - penerbitan SPP Perencanaan Tipe Desain Rumah Susun ASN Tipe 60 dan Reviu Desain Pembangunan Rumah Susun Baru 2025 – 2026		- Perlu penyesuaian Basis Data Rencana Pendanaan Pembangunan Rumah Susun TA 2026 - Belum tersedianya standar dan prosedur pelaksanaan reviu DED Rumah Susun	- menyelenggarakan kegiatan Workshop Penyusunan Basis Data Rencana Pendanaan Pembangunan Rumah Susun TA 2026 - menyelenggarakan rapat konsinyasi penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan reviu DED Rumah Susun	- Nota Dinas penyelenggaraan Workshop Penyusunan Basis Data Rencana Pendanaan Pembangunan Rumah Susun TA 2026 - Nota Dinas penyelenggaraan konsinyasi penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan reviu DED Rumah Susun

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
3	BMA.100 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	- Sistem informasi yang terintegrasi (SIBARU) masih dalam proses pengembangan	- Penyusunan Data Progres Pembangunan Rumah Susun - Penyusunan Data Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun - Penyusunan Data Aset Rumah Susun	- Data Progres Pembangunan Rumah Susun - Data Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun - Data Aset Rumah Susun		- Sistem informasi yang terintegrasi (SIBARU) masih dalam proses pengembangan	- Penyusunan Data Progres Pembangunan Rumah Susun - Penyusunan Data Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun 2026 - Penyusunan Data Aset Rumah Susun - Penyusunan Buku Perumahan Perkotaan	- Data Progres Pembangunan Rumah Susun - Data Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun 2026 - Data Aset Rumah Susun - Buku Perumahan Perkotaan
4	FAE.100 Pelaksaana Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	- Rasio jumlah personil di Subdirektorat tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang harus diawasi (span of control terlalu luas).	- Kegiatan pemantauan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan WhatsApp - Melakukan kunjungan lapangan secara efektif dengan memberdayakan personil yang ada	- Laporan progres pembangunan - Notulensi kegiatan - Laporan Perjalanan Dinas		- Rasio jumlah personil di Subdirektorat tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan yang harus diawasi (span of control terlalu luas).	- Kegiatan pemantauan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan WhatsApp - Melaksanakan pemantauan ke lokasi pembangunan dengan personel seadanya	- Laporan progres pembangunan - Notulensi kegiatan - Laporan Perjalanan Dinas
5	FAE.101 Fasilitas Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	- Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum memiliki SLF sehingga belum bisa diserahkan	-					
6	FAE.102 Penyusunan Lakip Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	- Belum ada anggaran - belum terbentuknya RENSTRA yang dijadikan acuan penyusunan LAKIP	- Penyusunan LAKIP dilaksanakan saat sudah tersusun RENSTRA dan penjenjangan kinerja	- Penyusunan LAKIP dilaksanakan pada Triwulan IV		- perlunya sinkronisasi terkait penyusunan LAKIP tingkat unit kerja dengan unit organisasi - perlunya pendampingan penyusunan LAKIP internal unit kerja	- menghadiri bimtek penyusunan LAKIP tingkat unit kerja yang diselenggarakan oleh Dit. SS - melaksanakan pendampingan penyusunan SAKIP internal unit kerja	- Penyusunan Perjanjian Kinerja - Penyusunan Rencana Aksi - Penyusunan Laporan Triwulan - Pengumpulan bukti dukung
7	AFA.100 Perumusan NSPK dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
		- Persiapan pelaksanaan Rapat Konsinyasi SOP kelayakan program dan pelaksanaan konstruksi - Persiapan pelaksanaan Rapat Konsinyasi Penyusunan Standar dan Prosedur Pelaksanaan Reviu DED	- penyusunan Konsep Penetapan DTB - penyusunan draf SOP Kelayakan Program dan Pelaksanaan Konstruksi - penyusunan draf KAK Reviu DED		- diperlukan adanya penyesuaian SOP kelayakan program dan pelaksanaan konstruksi rumah susun - belum tersedianya standar dan prosedur reviu DED rumah susun	- Pelaksanaan Rapat Konsinyasi SOP kelayakan program dan pelaksanaan konstruksi - Pelaksanaan Rapat Konsinyasi Penyusunan Standar dan Prosedur Pelaksanaan Reviu DED	- Tersusunnya Konsep Penetapan DTB - Tersusunnya draf SOP Kelayakan Program dan Pelaksanaan Konstruksi - Tersusunnya draf KAK Reviu DED
8	RBB.002 Rumah Khusus Perumahan Perkotaan						
	tidak ada alokasi anggaran						
9	CDB.001 Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan						
	- Keterlambatan proses e-purchasing, perlu melakukan penentuan dan klasifikasi paket pekerjaan yang akan dilakukan pada revitalisasi tahap lanjutan karena tidak bisa memilih hanya satu penyedia untuk berbagai pekerjaan yang dibutuhkan	- Melakukan e-purchasing secara bertahap, melakukan penentuan paket pekerjaan seoptimal mungkin untuk dibuat dokumen kompetisi dan menambah paket pekerjaan sesuai keperluan seiring waktu dengan tetap memperhatikan batas waktu selesai revitalisasi di akhir TA.					
10	CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan						
11	CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan						
	- Rumah Susun Dayah Teungku Chiek Pante Geulima yang berlokasi di Aceh mengalami progress deviasi negatif yang melebihi -5%	- Perjalanan dinas ke lokasi pembangunan untuk memantau progress fisik dan menyarankan dilakukan Show Cause Meeting (SCM) kepada penyedia jasa			- Rumah Susun Dayah Teungku Chiek Pante Geulima yang berlokasi di Aceh terkena dampak musibah banjir Sumatera	- Berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal dan pihak Balai P3KP Sumatera I untuk melakukan pemeriksaan kondisi bangunan Rumah Susun pasca terdampak bencana dan melaksanakan FGD hasil pemeriksaan	- Surat Inspektorat Jenderal Nomor RU0801-I/327 perihal Arahan Terkait Keadaan Kahar tanggal 15 Desember 2025
12	RBB.003 Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	- Progress pembangunan rumah susun RSUD Tanjung Batu Kundur pada akhir september mengalami deviasi sebesar -2,718% yang berpotensi semakin besar karena keterlambatan material - Progres pembangunan Rumah susun Kejaksaan Negeri Palopo mengalami deviasi sebesar -13,07% dan Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika sebesar -1,71%.	- Perjalanan dinas ke lokasi pembangunan untuk memantau progress fisik serta melakukan rapat percepatan pembangunan rusun RSUD Tanjung Batu Kundur - Perjalanan dinas ke lokasi pembangunan untuk memantau progress fisik serta melakukan rapat percepatan pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Negeri Palopo dan Kementerian Keuangan Timika - Permohonan Reviu oleh Inspektorat Jenderal terhadap permasalahan dan usulan penyelesaian pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Negeri Kota Palopo - Perubahan desain untuk Rumah Susun Kejaksaan Negeri Palopo dengan mengurangi bangunan menjadi hanya 2 lantai ditambah atap, yang dianggap lebih realistis dengan tambahan biaya percepatan 10%.			- Progress pembangunan rumah susun RSUD tanjung batu kundur mengalami progress deviasi negatif yang melebihi -5% serta terindikasi tidak dapat diselesaikan sampai akhir kontrak - Progres Fisik Rumah Susun Kejaksaan Negeri Palopo berkisar 70% - Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua berkisar 90% - Rumah Susun Kementerian Keuangan Timika berkisar 90%	- Melakukan perjalanan dinas untuk mengecek progress di lokasi, mengadakan rapat rencana tindak lanjut apabila proyek dilanjutkan melebihi kontrak, serta menyarankan dilakukan Show Cause Meeting (SCM) kepada penyedia jasa - Melakukan Rapat Pembahasan Progres Rumah Susun Kejaksaan Negeri Palopo, Kementerian Keuangan Timika, dan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua MYC TA 2024-2025 secara daring via Zoom Meeting	- Nota Dinas Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rusun Pemkab Karimun RSUD Tanjung Batu Kundur - Nota Dinas Penyampaian Hasil Monitorenng dan Evaluasi serta Rapat Pembahasan Progres Rumah Susun Kejaksaan Negeri Palopo, Kementerian Keuangan Timika, dan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua
13	RBB.004 Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan						
14	RBB.007 Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan						
DIREKTORAT PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN PERKOTAAN							
1	ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
	Baru disahkannya terhadap peraturan Kementerian PKP pada bulan Juli 2025	Melakukan penelaahan peraturan serta penyesuaian kebijakan teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan.	Peraturan Menteri PKP yang telah disahkan pada bulan Juli 2025 sebagai dasar pelaksanaan.		Terdapat variasi implementasi kebijakan di daerah, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan.	Melaksanakan sosialisasi kebijakan teknis secara terstruktur di Wilayah I, II, dan III, melakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kebijakan teknis kepada Pemerintah Daerah serta melaksanakan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kebijakan teknis bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Nota Dinas dan Dokumentasi kegiatan sosialisasi
2	BMA.004-Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	Adanya pembatasan dalam melakukan kegiatan fullboard sementara tempat kegiatan terbatas	Adanya pembatasan dalam melakukan kegiatan fullboard sementara tempat kegiatan terbatas	Nota Dinas dan Dokumentasi kegiatan		Masih terdapat temuan ketidaksesuaian dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan validitas dan akurasi data.	Melakukan evaluasi terhadap hasil pendataan bantuan peningkatan kualitas perumahan perkotaan serta menyusun rekomendasi perbaikan sebagai dasar pemutakhiran dan peningkatan kualitas pendataan untuk selanjutnya.	Rekomendasi perbaikan
3	FAE.005 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	- Pengesahan terhadap Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya pada bulan Juli 2025 - Adanya monitoring dan pelaporan pendataan program CSR sebagai tugas tambahan Dit. PKPP	- Melakukan penelaahan dan penyesuaian kebijakan teknis serta pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis yang telah disahkan. - Melaksanakan monitoring dan pengumpulan data program CSR perumahan serta menyusun laporan pendataan secara berkala sebagai dukungan program Direktorat PKPP.	- Dokumen penyesuaian kebijakan teknis/pedoman pelaksanaan - Laporan monitoring dan pendataan CSR				

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
4	RBB.008-Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan						
	Adanya peraturan baru tentang verifikasi CPB menggunakan data DTSEN, sehingga terhambatnya percepatan proses verifikasi penetapan CPB	Melakukan koordinasi dengan Kemensos untuk memastikan kelancaran akses dan mempercepat sinkronisasi data melalui Pusdatin	- Link DTSEN Kemensos - Daftar usulan lokasi dan dokumen pendukung (CPB, data dukung, peta lokasi)		- Adanya PB yang mundur dikarenakan ketidakmampuan swadaya - masih ditemukan PB yang tidak sesuai verifikasi administrasi	- Melakukan pendataan ulang dan klarifikasi terhadap PB yang mengundurkan diri serta mengusulkan penggantian PB sesuai ketentuan yang berlaku - sudah dilakukan pembatalan pelaksanaan bantuan terhadap PB tersebut dan akan dilakukan pengembalian dana bantuan ke negara	- Berita acara klarifikasi/pengunduran diri PB dan data calon pengganti CPB - Dokumen pengembalian dana anggaran
5	7676 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan				Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan		
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL							
	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal						
1	Pelaksanaan kegiatan meningkat, namun padatnya jadwal dan keterbatasan waktu membuat beberapa kegiatan pembinaan dan updating data belum optimal. Selain itu, kompetensi pegawai pelaksana masih perlu ditingkatkan.	Mengikuti kegiatan pembinaan jafung dan pemutakhiran data pegawai, melaksanakan capacity building untuk peningkatan kompetensi pegawai.	Laporan dan Dokumentasi Kegiatan		Masih terdapat kekurangan pegawai di beberapa bagian, serta perlu tindak lanjut hasil kegiatan sosialisasi dan monitoring RB-SPIP yang belum seluruhnya diselesaikan.	Belum tercapainya penyusunan produk hukum sesuai target Renstra Tahun 2025 karena belum dilaksanakan forum kritisi eselon I dan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum	- Sprin pembaruan Desember 2025 - Laporan dan Dokumentasi Kegiatan
2					Masih terdapat kekurangan pegawai di beberapa bagian, serta perlu tindak lanjut hasil kegiatan sosialisasi dan monitoring RB-SPIP yang belum seluruhnya diselesaikan.		

Triwulan III				Triwulan IV			
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada TW IV)	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut (diisi pada akhir TW IV)
3	Belum terstandarnya penyusunan instrumen hukum lainnya dan konsep Perjanjian Kerja Sama pada unit kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Mengikuti kegiatan pembinaan jafung dan pemutakhiran data pegawai, melaksanakan capacity building untuk peningkatan kompetensi pegawai.	Prosiding kegiatan PUU		Belum tercapainya penyusunan produk hukum sesuai target Renstra Tahun 2025 karena belum dilaksanakan forum kritisi eselon I dan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyampaikan surat permohonan pengeluaran Rapermen SKBG dari daftar program penyusunan produk hukum kementerian PKP 2025	Surat Permohonan Pengeluaran Rapermen SKBG
7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
2	Proses pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana masih berlangsung, sebagian barang belum diterima seluruhnya.	Melaksanakan proses pengadaan dan mendistribusikan sarana prasarana ke masing-masing bagian sesuai hasil pendataan.	Dokumen kontrak/SPK, berita acara serah terima barang, dan foto pendistribusian.		Terdapat tambahan anggaran yang memerlukan revisi kembali karena penyesuaian spesifikasi barang, sehingga pengadaan baru dapat dilakukan pada bulan Desember.	Menyelesaikan proses revisi tambahan anggaran, melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi baru, dan memastikan seluruh barang diterima.	SPK pengadaan bulan Desember, dan berita acara penerimaan barang.
7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
3	Terdapat perubahan tusi pembina SPIP yang semula berada di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berubah ke Sekretariat Jenderal yang membuat, proses SPIP berjalan lebih lama	Menyelesaikan penyusunan kertas kerja 3.1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Dokumen kertas kerja 3.1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		Terlambatnya proses penyusunan dan penilaian SPIP dikarenakan baru terdapat penyusunan SPIP oleh Sekretariat Jenderal	Menyelesaikan penilaian mandiri SPIP Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan agar dapat dilanjutkan ke penilaian kualitas oleh Inspektorat Jenderal	1) Dokumen hasil penilaian mandiri Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2) Dokumen hasil penjaminan kualitas